

IKHTISAR

RAHMAT HIDAYAT, AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Pada Pasangan (Or dan Rs) dan (Dd dan Dk) di Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi).

Suatu perkawinan akan di anggap sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaan. Undang-undang no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam menggariskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh umat islam harus didaftarkan dan dicatat Di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Namun bagi masyarakat kelurahan cigugur tengah ternyata dalam melakukan perkawinannya tidak lagi memperhatikan undang-undang tersebut, hal ini terbukti dengan adanya perkawinan dibawah tangan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Tujuan peneliatian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kasus perkawinan dibawah tangan dan dampak terhadap istri dan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan di kelurahan cigugur tengah kota cimahi

Penelitian ini bertolak dari sebuah perkawinan yang berlaku di indonesia yaitu bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa sakral yang mempunyai esensi bagi seseorang seperti halnya kelahiran dan kematian yang harus dinyatakan dalam suatu keterangan yaitu suatu akta resmi yang terdaftar dalam pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan ketentuan agama yaitu *sakinah, mamawaddah dan warahmah*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif tentang peristiwa yang terjadi pada masyarakat kelurahan cigugur tengah yang melakukan perkawinan dibawah tangan dan tidak melaksanakan pencatatan perkawinan. analisis ini dilakukan dengan menelaah data, mengklasifikasinya untuk kemudian disimpulkan.

Data yang ditemukan di lapangan bahwa kedua pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dibawah tangan dan tidak melaksanakan pencatatan perkawinan. Karena yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah tangan oleh kedua pasangan dikelurahan cigugur tengah adalah, rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi.

Dengan demikian perkawinan di bawah tangan berdampak terhadap istri dan anak, akibatnya istri tidak dapat mendapatkan harta warisan dari suaminya apabila suami meninggal, karena tidak ada bukti secara hukum positif istri yang sah. Adapun dampak terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan, akan mengalami kesulitan mendapatkan akte kelahiran, dan warisan dari ayahnya dan apabila anak perempuan tidak akan mendapatkan wali dari ayahnya karena kedua orang tuanya tidak memiliki Akte Nikah.